

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYADAPAN dan ALAT BUKTI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Penyadapan dalam Hukum Pidana Islam

Penyadapan merupakan sebuah aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk mencari informasi dari orang lain tanpa diketahui dengan cara mendengarkan pembicaraan melalui jaringan telekomunikasi khususnya telepon yang sering digunakan oleh orang banyak. Sedangkan penyadapan menurut *Black's Law Dictionary* memberi arti bahwa penyadapan *Wiretapping, A form of electronic surreptitiously, listen to phon calls* yang memiliki arti bahwa penyadapan suatu cara untuk menguping pembicaraan seseorang secara elektronik, dimana tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum yang sudah mendapatkan ijin atau perintah dari pengadilan setempat, dengan cara rahasia dan penyadapan dengan resmi atau *lawful interception*, dengan cara mendengarkan pembicaraan orang lain lewat telepon.<sup>1</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia penyadapan berasal dari kata sadap, menyadap, yang memiliki arti mengambil air (getah) dari pohon dengan mengorek kulit atau memangkas mayang atau akar. Sedangkan menyadap memiliki arti mendengarkan (merekam) informasi

---

<sup>1</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Bandung: Nuansa Auliya, 2013, hal.182-183.

(yang bersifat rahasia) orang lain dengan sengaja tanpa persetujuan orangnya.<sup>2</sup>

Selain menggunakan alat komunikasi untuk mendapatkan informasi rahasia seringkali, untuk mendapatkan sebuah informasi tidak jarang seseorang dikirim sebagai mata-mata atau yang sering disebut sebagai *spionase*. Kata *spionase* sendiri berasal dari bahasa belanda yang memiliki makna memata-matai, mencari keterangan dengan sengaja secara diam-diam untuk kepentingan musuh. Sedangkan di dalam Islam istilah penyadapan ataupun *spionase*, lebih dikenal dengan *tajassus* yang merupakan sebuah kegiatan untuk menguping pembicaraan orang lain tanpa sepengetahuan.

Pengertian *tajassus* secara bahasa الجَسَّاسُ atau الجَسَّيسُ atau الجَسَّاسُ berasal dari kata جَسَّ - يَجْسُ which artinya menyelidiki atau memata-matai. Sedang di dalam “al-Munjid” disebutkan bahwa الجَسَّاسُ adalah الَّذِي يَتَجَسَّسُ yaitu orang yang menyelidiki atau memata-matai berita kemudian menyebarkannya. Dari keterangan di atas diketahui bahwa penyadapan atau *tajassus* merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mencari informasi yang bersifat rahasia atau privasi seseorang tanpa sepengetahuan.<sup>3</sup>

Kegiatan penyadapan, memata-matai atau *tajassus* dalam hukum Islam sangatlah dilarang karena akan berdampak menimbulkan pertengkaran sesama umat muslim, dikarenakan kegiatan ini bertujuan

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal .975

<sup>3</sup> Bahrudin Abubakar dkk (penerjemah), *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Toha Putra: Semarang, 1993, hal. 225.

untuk mendapatkan informasi yang bersifat pribadi dan seolah-olah setiap orang kurang percaya dengan orang lain.

Adapun landasan hukum yang berkaitan dengan tindakan *tajassus* diantaranya sebagai berikut:

Al-Qur'an surah al- Hujarat ayat 12

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا  
وَلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًا ۚ اَتُحِبُّ اَحَدَكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيِّتًا  
فَكَرِهْتُمُوْهُ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.<sup>4</sup>

Selain dari al-Qur'an landasan hukum mengenai kegiatan *tajassus*,

mata-mata atau penyadapan juga terdapat dalam hadits, diantaranya:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: تَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: تَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ ابْنِ سَلَمَةَ الْأَخْوَاعِ، أَيْ بِيهِ  
قَالَ: ((أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ  
أَصْحَابِهِ ثُمَّ أَسْأَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اطْلُبُوهُ فَإِنَّهُ قَتْلُوهُ)) قَالَ: فَسَبَقْتُهُمْ  
إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ وَأَخَذْتُ سَلْبَهُ فَنَقَلْتَنِي إِيَّاهُ)) (رواه: سلمه بن عمرو بن الاكوى)

<sup>4</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hal.517.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Abu 'Umais dari Salamah bin Al Akwa' dari ayahnya, ia berkata; telah datang seorang mata-mata dari orang-orang musyrik kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan ia sedang dalam perjalanannya, kemudian ia duduk disisi para sahabatnya kemudian ia pergi. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Carilah dia dan bunuhlah!" Salamah bin Al Akwa' berkata; kemudian aku mendahului mereka dan membunuhnya serta mengambil barang yang ada di badannya. Lalu beliau memberiku tambahan. (HR Salamah bin 'Amru bin al Akwa')<sup>5</sup>

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ، عَنْ ثَابِتٍ،  
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((بَعَثَ - يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عَيْرُ  
أَبِي سُفْيَانَ)) (رواه: انس بن مالك بن النذير بن دمضم بن زيد بن حرم)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Al Qasim, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Al Mughirah dari Tsabit dari Anas, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengirim Busbasah sebagai mata-mata untuk melihat apa yang dilakukan kafilah Abu Sufyan. (HR. Anas bin Malik bin An Nadli bin Dlamdlom bin Zait bin Haram)<sup>6</sup>

Dari paparan di atas bahwa *tajassus* atau penyadapan dilarang oleh Islam hal ini karena perbuatan tersebut sudah memasuki ranah privasi seseorang tanpa

---

<sup>5</sup> Imam Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abu Dawud Cet 1 Bab Jihat Hadits Nomor 110*, , Beirut-Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1996 M, hal.203.

<sup>6</sup> *Ibid, Hadits Nomor 92*, hal.243.

meminta ijin terlebih dahulu bahkan para pelaku atau *jasus* akan mendapatkan hukuman yang berat salah satunya adalah hukuman mati sebagai mana yang tercantum dalam hadits di atas.

Akan tetapi kegiatan *tajassus* juga diperbolehkan asalkan dengan persyaratan tertentu semisal kepentingan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*, penegakan hukum dan ada *gholabatuzh zhan* (dugaan kuat) atas terjadinya kemaksiatan, bahkan wajib jika tidak ada cara yang lain.<sup>7</sup> Sedangkan hasil kegiatan *tajassus* atau penyadapan menurut Nahdatul Ulama (NU) bisa dipergunakan namun sebatas alat bukti pendukung, hal ini merupakan kesepakatan dari *Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah* pada Mukhtamar ke-32 Nahdhatul Ulama di Makassar akhir Maret 2010.<sup>8</sup>

## **B. Alat-Alat Bukti dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam setiap perkara di pengadilan, salah satu hal yang bisa menentukan bersalah atau tidaknya pelaku adalah alat bukti, tidak terkecuali hukum pidana Islam. Pengertian pembuktian secara *etimologis* bersal dari kata 'bukti' yang memiliki arti sesuatu yang mengatakan kebenaran dalam suatu peristiwa pidana. Sedangkan secara *terminologis* memiliki arti menunjukkan benar atau salahnya

---

<sup>7</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan,kesan dan keseasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentea Hati,2003, hal.225.

<sup>8</sup><http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,pdf-ids,11-id,23158-lang,id-c,syariah-t,Visualisasi+Ayat+Al+Qur++8217+an-.phpx> (diakses pada tanggal 14 Desember 2014, Pukul 10:00 wib)

terdakwa dalam sebuah sidang. Adapun dasar pembuktian terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282.<sup>9</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ  
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا  
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ  
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'adalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka

<sup>9</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal.40.

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>10</sup>

Surah al-Maidah 106.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ  
ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتُمْ

---

<sup>10</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan, Op. Cit.*, hal 48.

مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي  
بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنْ آذَانَا لَمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٦﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".<sup>11</sup>

Adapun alat bukti dalam hukum Pidana Islam sebagai berikut:

Menurut fuqaha alat bukti ada tujuh macam diantaranya:

1. *Al-Iqrar*
2. *Al-Bayyinah*
3. *Al-Yamin.*
4. *An-Nukul*
5. *Al-Qosamah*
6. *Ilmu Qadhi*
7. *Qarinah*

Menurut Samir ‘Aaliyah alat-alat bukti itu ada enam macam:

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 125.



1. Pengakuan
2. Saksi
3. Sumpah
4. *Qarinah*
5. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang Nampak
6. Pengetahuan hakim

Menurut Abdul Karim Zaidah alat-alat bukti ada Sembilan macam:

1. Pengakuan
2. Saksi
3. Sumpah
4. Penolakan sumpah
5. Pengetahuan hakim
6. *Qarinah*
7. *Qasamah*
8. *Qiyahah*
9. *Qur'ah*

Sedangkan Menurut Ahmad Ad-Daur alat bukti ada empat jenis diantaranya:

1. Pengakuan
2. Sumpah
3. Kesaksian
4. Dokumen-dokumen tertulis<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Anshoruddin, *Op. Cit.*, hal. 56-57.

Adapun penjelasannya sebagai berikut.

a. Alat bukti pengakuan (*Iqrar*)

Dalam *Fiqih Jinayah* pengakuan disebut dengan *Iqrar* yang artinya pengakuan terdakwa ataupun yang mewakili, bahwa apa yang dikatakan oleh pihak penggugat mengenai suatu peristiwa adalah benar. Jadi di sini pengakuan yang paling kuat adalah pengakuan sang terdakwa, selain itu pengakuan yang dapat diterima adalah pengakuan yang jelas, terperinci, dan haruslah pasti, sehingga pada waktu persidangan tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda. Selain itu, pengakuan dilakukan dalam keadaan tidak terancam, dan terdakwa haruslah orang yang tidak gila. Bila terdakwa dalam keadaan bisu maka pengakuannya bisa dengan isyarat atau hakim bisa meminta ahli untuk menjelaskan apa yang dimaksud dalam isyarat tersebut. Apabila hakim sudah mendengarkan pengakuan, maka hakim bisa memutuskan perkara tersebut tanpa meminta untuk mendatangkan alat bukti lain.<sup>13</sup>

Adapun dasar alat bukti pengakuan terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 135.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ  
وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ  
وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٥﴾

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hal 92-95.

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>14</sup>

b. Alat bukti Saksi

Alat bukti saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dimuka pengadilan mengenai suatu hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri sebagai bukti telah terjadi sesuatu hal terutama *jarimah*. Dalam hukum pidana Islam, kesaksian seseorang ini sangatlah penting karena dialah yang mengetahui kejadian atau peristiwa pidana dengan mata kepala mereka sendiri.<sup>15</sup> Karena dalam pembuktian kesaksian seseorang itu sangat penting, maka syarat dibolehkan menjadi seorang saksi haruslah ketat diantaranya:

- 1) Dewasa
- 2) Berakal
- 3) Mengetahui apa yang disaksikan
- 4) Beragama Islam
- 5) Adil

---

<sup>14</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan, Op. Cit.*, hal 48.

<sup>15</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Ciputat: Amzah. 2011, hal 44.

- 6) Harus bisa melihat
- 7) Harus dapat berbicara

Selain itu saksi harus tidak dalam di bawah acaman hal ini akan membuat keterangan saksi tidak otentik lagi, dikarenakan saksi dalam ancaman salah satu pihak.<sup>16</sup>

Adapun landasan hukum alat bukti saksi adalah dalam al-Qur'an surah an-Nisaa' ayat 15.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا



Artinya:

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.<sup>17</sup>

c. Alat Bukti Sumpah (*Yamin*)

Dalam hukum pidana Islam istilah sumpah lebih dikenal dengan sebutan '*Yamin*'. Hal ini dikarenakan kata *yamin* lebih bermakna kekuatan. Sedangkan menurut ahli fiqih, sumpah (*yamin*) merupakan sebuah ungkapan yang diucapkan oleh seseorang dengan nama Allah dan

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, Jakarta: Caklawala Publishing, 2009, hal 459.

<sup>17</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan, Op. Cit.*, hal.80.

penuh rasa tanggung jawab terhadap apa yang disumpahkannya. Bukti sumpah merupakan sebuah alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri kecuali sumpah *li'an* dan sumpah pemutus. Itu artinya, seorang hakim tidak boleh memutus sebuah kasus hanya dengan alat bukti sumpah. Alat bukti sumpah harus didukung dengan alat bukti lainnya.<sup>18</sup>

Landasan hukum alat bukti sumpah adalah hadits yang diriwayatkan Umar bin Dinar dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw memutus sebuah kasus berdasarkan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ  
حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ

Artinya:

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdulkah bin Numair dia berkata: telah menceritakan kepada kami Zaid yaitu Abu Hubaab telah menceritakan kepada Saif bin Sulaiman telah mengabarkan kepadaku Qais bin Sa'ad dari Amru bin Dinar dari Abu Abbas bahwa Rasullahu Alaihi Wasalam menetapkan perkara dengan sumpah dan saksi. (HR Muslim).<sup>19</sup>

d. Alat Bukti Penolakan Sumpah (*Nukul*)

Penolakan sumpah atau *nukul* sampai sekarang masih menjadi perdebatan para ulama', apakah menjadi bukti *jarimah* ataukah tidak.

Menurut Imam Hanafi, penolakan sumpah dikatakan menjadi alat bukti

---

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4, op.cit*, hal

<sup>19</sup> Anshoruddin, *Op. Cit*, hal 99.

apabila sudah diucapkan sebanyak tiga kali dalam persidangan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali, penolakan sumpah bukan merupakan alat bukti. Namun, jika tergugat menolak, maka sumpah dikembalikan ke penggugat. Jika penggugat bersumpah, maka tergugat bersalah. Sedangkan menurut madzhab Adzahiri dan Ibn Hazm, alat bukti penolakan sumpah dan pengembalian sumpah merupakan sebuah alat bukti yang tidak ada landasannya.<sup>20</sup>

e. Alat Bukti Sumpah yang dilakukan Berkali-Kali (*Qosamah*)

*Qosamah* merupakan sebuah alat bukti dalam hukum pidana Islam, *qosamah* sendiri memiliki pengertian sebuah sumpah yang dilakukan secara berkali-kali atau berulang-ulang dalam kasus pembunuhan yang tidak ada bukti-buktinya. Adapaun landasan hukum dari *Qosamah* adalah dalam hadits.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَ الْقِسَامَةَ عَلَى مَ كَا نَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (رواه أحمد ومسلم والنسائي)

Artinya:

Dari Abi Salamah ibn Abd Ar-Rahman dan Sulaiman ibn Yasar dari seorang laki-laki sahabat Nabi saw kelompok Ansor, bahwa sesungguhnya Nabi saw menetapkan *qasamah* (sebagai alat bukti) sebagaimana berlaku di zaman jahiliyah (Hadits riwayat Ahmad, Muslim dan Nasa'i).

---

<sup>20</sup> Basiq Djali, , *Op. Cit*, hal 54.

Dari keterangan hadits di atas terlihat bahwa *qasamah* merupakan sebuah alat bukti untuk membuktikan sebuah kasus pembunuhan yang tidak ada bukti-buktinya. Alat bukti ini sudah ada sejak zaman *jahiliyah* ketika ada sebuah kasus pembunuhan yang tidak ditemukan alat bukti apapun. Dari hadits di atas, para ulama' empat mazhab setuju menggunakan *qasamah* sebagai alat bukti. Hanya beberapa ulama yang tidak setuju. Mereka adalah, Salim ibn Abdulah, Abu Qalabah, Umar ibn Abdul Aziz, Al-Hakam ibn Utaibah, Qatadah, Sulaiaman ibn Yasar, Ibrahim ibn Aliyah dan Muslim ibn Khalid. Alasan ketidaksetujuan mereka karena sumpah hanya dilakukan apabila saksi melihat peristiwa itu sendiri. Sedangkan wali korban dalam *qosamah* tidak mengetahui dan bahkan tidak tau jika terjadi pembunuhan.

Sedangkan pelaksanaan *qasamah* menurut Imam Abu Hanafi dilakukan apabila dalam pembunuhan tidak diketahui pelakunya, sedangkan menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bahwa *qosamah* digunakan apabila ada petunjuk mengenai pelaku pembunuhan apabila tidak ada petunjuk maka tidak akan dilakukan.<sup>21</sup>

f. Alat Bukti Pengetahuan Hakim (*'Ilmu Qadhi*)

Penggunaan alat bukti pengetahuan hakim dalam hukum pidana Islam masih mendapatkan perselisihan para ulama' diantaranya:

Menurut Mazhab Maliki hakim tidak diperbolehkan memutus suatu perkara berdasarkan pengakuan tentang keadaan tergugat atau

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.* hal. 234-237.

tertuduh, baik pengetahuan hakim pada saat di dalam ruang sidang atau di luar sidang. Sedangkan Mazhab Hanafi penggunaan pengetahuan hakim diperbolehkan karena pengetahuan hakim berstatus dua orang saksi. Namun untuk *jarimah* yang menyangkut hak Allah, hakim tidak boleh memutus dengan alat bukti pengetahuan hakim.

Adapun landasan ulama' yang memperbolehkan pengetahuan hakim sebagai alat bukti adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, tentang kebakhilah suami Hindun yang ia adukan kepada Nabi. Kemudian Nabi memerintahkan agar Hindun mengambil uang suaminya dengan cara yang baik sekedar menutup keperluan dirinya atas anak-anaknya. Dalam kasus ini Nabi tidak memita sebuah alat bukti berupa keterangan kepada Hindun ataupun suaminya. Sedangkan yang menolak alat bukti pengetahuan hakim mendasarkan pada riwayat Adh-Dhahhaq, bahwa Umar bin Khatab pernah menyidangkan persoalan yang sudah diketahui duduk perkaranya. Kemudian Umar berkata kepada para pihak: jika aku suka maka aku akan bertindak sebagai saksi dan aku tidak bertindak sebagai hakim atau sebaliknya.<sup>22</sup>

g. Alat Bukti Petunjuk (*Qarinah*)

Dalam hukum pembuktian pidana Islam, alat bukti persangkaan sering disebut *Qarinah*. *Qarinah* sendiri diambil dari kata *Muqaramah* yang berarti *mussahabah* atau dalam bahasa Indonesia artinya sebagai petunjuk atas suatu hal yang masih samar-samar. Dalam *jarimah* zina

---

<sup>22</sup> Basiq Djali, *Op.Cit.*, hal 55.



*qarinahnya* adalah timbulnya kehamilan pada wanita yang belum memiliki suami atau tidak diketahui sang suami. Pada *jarimah khamer*, *qarinah* bisa dilihat dari bau mulut seseorang yang mengeluarkan bau minuman keras, selain mabuknya seseorang dan juga muntahnya seseorang yang mabuk. Dalam hukum pidana Islam *qarinah* terbagi menjadi dua yaitu :

1. *Qarinah Qanuniyyah* yaitu *qarinah* yang sudah ditetapkan oleh peraturan atau undang-undang.
2. *Qarinah Qodloiyyah* merupakan kesimpulan hakim setelah memeriksa suatu perkara dalam pengadilan.<sup>23</sup>

h. Alat Bukti Tulisan (*Bayyinah Khaththiyah*)

Alat bukti tulisan merupakan sebuah alat bukti yang tertuang di dalam kertas dan di dalamnya terdapat tanda-tanda baca yang berisikan curahan isi hati, ide, ataupun gagasan.<sup>24</sup>

Adapun dasar penggunaan alat bukti tulisan terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqaroh ayat 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 88.

<sup>24</sup> Asadulloh Al-Faruq *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jakarta: Pustaka Yudistira hal.77.

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>25</sup>

Sedangkan mengenai macam-macam alat bukti tulisan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ada tiga bentuk diantaranya:

- 1) Alat bukti tulisan yang menurut penilaian hakim terdapat keterangan yang bisa digunakan hakim untuk dasar pemutusan perkara.
- 2) Bukti tulisan yang dianggap oleh hakim tidak akan digunakan sebelum dia atau sang penulis mengingatkannya kembali.
- 3) Alat bukti tulisan dianggap sah apa bila ditemukan dokumennya atau arsip.<sup>26</sup>

i. Alat Bukti Keterangan Ahli (*Al-Khirbah*)

Keterangan ahli dalam hukum pidana Islam disebut *Al-Kirbah* adalah pendapat atau keterangan yang dikemukakan oleh setiap orang yang memiliki keahlian tertentu dalam bidangnya. Pendapat ahli digunakan untuk memberikan sebuah keterangan terhadap sesuatu yang masih simpangsiur atau ragu-ragu dalam persidangan.<sup>27</sup> Hal ini dikarenakan unsur keragu-raguan atau *shubhat* merupakan sebuah hal

---

<sup>25</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan, Op.Cit* hal 49.

<sup>26</sup> Asadulloh Al-Faruq, *Op. Cit.*, hal 78.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 94.

yang dapat membebaskan hukuman bagi terdakwa *jarimah*. Semisal pada masa khalifah Umar Bin Khatab, ada sebuah kasus yang diajukan ke sidang pengadilan oleh *Zibriqan bin Bard* terhadap penyair *Hutara*. Hal ini dikarenakan *Zibriqan bin Bard* menganggap bahwa syair yang dibuat penyair hutanya adalah fitnah. Oleh karena yang diajukan ke pengadilan mengenai syair, maka majelis hakim mengundang ahli syair lain untuk memberikan penjelasan dan memutuskan perkara ini dengan keterangan ahli syair tersebut.<sup>28</sup>

Adapun landasan hukumnya al-Qur'an surah an-Nahl ayat 43.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup><http://abumuslimalbugisy.blogspot.com/2009/06/menelusuri-penerapan-alat-bukti-di.html> (di akses pada tanggal 15 Septembert 2014 Jam 10:00)

<sup>29</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Op.Cit*, hal 272.